



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis di kepulauan Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

ITA PUSPITA SARI BINTI SALIM, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Pulau Kelapa Rt.004/03 Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (No.Hp 085776089387) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

SANUSI BIN MATDRAT, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Kelapa Rt.005/03 Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 7 September 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 07 Setember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kota administrasi Kepulauan Seribu (Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/17/II/2001 tanggal 12 Januari 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pulau Kelapa Rt.004/03 Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Awal Januari tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras;
 - c. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir.
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Akhir bulan Januari tahun 2022

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA.JU



yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Pulau Kelapa Rt 005 Rw 03 Kelurahan Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara Kota Administrasi Kepulauan Seribu. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Nomor 276/AG.2b/31.01.01.1002/4/TM.34.01/e/2023 tertanggal 05 September 2023, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;
8. Bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **SANUSI BIN MATDRAT** terhadap Penggugat **ITA PUSPITA SARI BINTI SALIM**;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal 3 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Yang isinya tetap mempertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kota administrasi Kepulauan Seribu (Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/17/II/2001 tanggal 12 Januari 2001) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Ramlah binti Sadin** dengan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung dari Penggugat ;

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Januari tahun 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa sewaktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. **Safitri binti Amsulin** di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Januari tahun 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa sewaktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal bulan Januari Tahun 2022 ,antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Januari Tahun 2022 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi , dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnya pada bagian duduknya perkara

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P. 1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Januari tahun 2022 disebabkan Tergugat

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka meminum minuman keras dan selalu kurang memberi nafkah untuk Penggugat ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) Tahun yang lalu hingga saat ini ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Tahun 2023;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **SANUSI BIN MATDRAT** terhadap Penggugat **ITA PUSPITA SARI BINTI SALIM**;;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2023 ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, MH dan Drs. Muslimin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H Ujang Sodik** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Hal 9 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sohel, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarnoto, MH

Drs. Muslimin, MH

Panitera Pengganti,

Drs. H Ujang Sodik

Perincian biaya

Nihil

Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari hal 10 Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA,JU